



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GELORA**

**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang**
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui radio adalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang;
  - b. bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GELORA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Lembaga penyiaran Publik lokal adalah lembaga peyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio

Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI ) untuk televisi.

9. Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut Radio Gelora adalah Radio Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Gianyar.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik
13. Penyelenggaraan Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
14. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Publik Lokal Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar.
15. Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten /kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang di berikan oleh Negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Radio Gelora adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat mandiri dan netral, sebagai media penyebarluasan informasi pembangunan.
- (2) Radio Gelora berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Stasiun Radio Gelora berkedudukan di Kabupaten Gianyar.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Radio Gelora mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Siaran Radio Gelora; dan
- b. memberikan pelayanan Informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan Budaya Daerah serta melaksanakan kewenangan otonom dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran Radio.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Gelora mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumberdaya Radio Gelora yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik Radio Publik Lokal;

- f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Gelora harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

##### **Pasal 7**

Organisasi Radio Gelora terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Kepala Stasiun Radio.

### **BAB V**

#### **DEWAN PENGAWAS**

##### **Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas Radio Gelora merupakan bagian dalam Struktur lembaga penyiaran publik lokal Radio Gelora yang berfungsi mewakili masyarakat, yang menjalankan

tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora, unsur masyarakat dan unsur pemerintah daerah dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat dewan pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui tes kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi yang setara ;
- d. sehat jasmani dan rohani ;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela ;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran ;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif ;
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### DEWAN DIREKSI

#### Pasal 11

- (1) Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat, di tetapkan dan di berhentikan oleh Dewan Pengawas Radio Gelora atas persetujuan Bupati.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali hanya untuk 1(satu ) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Untuk dapat di pilih menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani ;
- d. Berwibawa,jujur,adil,berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. Berpendidikan Sarjana (SI);
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang



- penyiaran;
- h. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
  - i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

## BAB VII KEPALA STASIUN RADIO

### Pasal 13

- (1) Kepala Stasiun Radio adalah pimpinan stasiun Radio Gelora.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Radio sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 14

- (1) Sumber biaya pendanaan Radio Gelora berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. iuran penyiaran;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Gelora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya oprasional Radio Gelora setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi.

**Pasal 15**

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang oprasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 1 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GELORA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**

**I. UMUM**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah meklahirkan masyarakat informasi yang makin besar tumbuhnya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komonikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran di Indonesia.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum peran makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi dinegara kita, penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas lahirlah sebuah kebijakan, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam wujud penyelenggaraan penyiaran publik lokal Radio Gelora untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integrasi daerah kemajemukan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah.

Terhadap kebijakan tersebut diatas dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam penyusunannya telah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup Jelas**

**Pasal 2**

**Cukup Jelas**

- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 12.**